



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2012/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 263/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 15 Agustus 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 27 Nopember 1983, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 52/01/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 15 Agustus 2012.



2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama dua puluh delapan tahun enam bulan di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Malaysia dan di rumah Pemohon dan Termohon di Barru serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- **ANAK I**, umur 27 tahun,

- **ANAK II**, umur 18 tahun,

- **ANAK III**, umur 16 tahun,

- **ANAK IV**, umur 11 tahun,

Anak pertama dan kedua telah hidup mandiri sedangkan anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

a) Termohon sering marah,

b) Termohon sering cemburu buta, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa berubah.

4. Bahwa, ternyata Termohon tetap tidak berubah bahkan pada bulan Mei 2012, Termohon marah dan mengambil kartu hp Pemohon kemudian melaporkan dan menyuruh atasan Pemohon supaya memecat Pemohon sebagai sopir, sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, akhirnya Pemohon pergi ke rumah kamanakan Pemohon di Burancie (Barru).



5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang (3 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa, atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan manasihati Pemohon dan Termohon baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu maupun melalui Majelis Hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan jawaban atau bantahan secara tertulis terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa permohonan Pemohon pada point 1 benar, Pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 27 Nopember 1983, di Tokkene, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
2. Bahwa permohonan Pemohon pada point 2 benar, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama dua puluh delapan tahun enam bulan dan telah dikaruniai empat orang anak, karena itulah sehingga Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengizinkan Pemohon untuk mengawini pacarnya (Termohon bersedia dimadu).
3. Bahwa, permohonan Pemohon pada point 3 tidak benar dan hanya mengada-ada, kejadian sebenarnya pada bulan Juli 2011 yaitu Termohon mendapati Pemohon dengan pacarnya sedang berduaan didalam mobil.
4. Bahwa, permohonan Pemohon pada point 4 tidak benar, Termohon tidak mengambil kartu hp. Pemohon, cuma Termohon menyarankan kepada Pemohon supaya mengganti no. hpnya agar tidak dihubungi lagi oleh pacarnya, tapi Pemohon marah dan membanting hpnya, Termohon juga tidak pernah menyuruh atasan Pemohon untuk memecat Pemohon sebagai sopir, tapi atas keinginan atasan Pemohon sendiri karena atasan Pemohon marah setelah melihat perbuatan Pemohon yang berselingkuh didalamnya mobilnya.
5. Bahwa, permohonan Pemohon pada point 5 benar, karena Pemohon seperti terkena guna-guna tidak mau lagi bermalam di rumah.

Bahwa, Termohon disamping mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya, mohon agar Pengadilan Agama Barru menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

- Nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan;
- Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);



- Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram;
- Nafkah anak ketiga dan keempat sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa point 1 dan 2 benar, namun Pemohon mau bercerai bukan karena mau nikah lagi hanya sudah tidak bisa rukun lagi, selanjutnya point 3 benar Pemohon dipecat karena Termohon yang melapor pada bos Pemohon;

Bahwa, terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon hanya mulai pada bulan September 2012;
- Bahwa nafkah yang Pemohon berikan setiap bulan kepada Termohon hanya sekitar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan hanya sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), tidak termasuk penghasilan tambahan;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah lampau pada bulan September sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram, serta nafkah kepada anak ketiga dan anak keempat sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

Bahwa terhadap jawaban rekonsensi Terergugat konvensi/ Pemohon konvensi tersebut Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi menerimanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/01/VIII/2012, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai sepupu satu kali sedangkan Termohon saksi tidak kenal.
- Tidak ada yang saksi ketahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.

SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon namun saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2012, Pemohon tidak pernah lagi ke rumah Termohon sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi.

SAKSI III, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Permohon hanya sebatas teman kerja.
- Bahwa yang saksi ketahui hanya masalah adanya perempuan yang memesan tanah timbunan sehingga terjadi perselisihan paham dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon akan tetapi saksi mendengar pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sedang istirahat
- Bahwa saksi mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya satu kali saja, setelah kejadian tersebut Pemohon dipecat oleh atasannya.
- Pekerjaan Pemohon adalah sopir mobil truk.

Bahwa saksi-saksi Penggugat belum cukup menguatkan dalil permohonan Pemohon sedangkan Termohon menyatakan tidak mampu lagi menghadirkan saksi lainnya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim beralasan hukum bila Pemohon dibebankan Sumpah Pelengkap (Supletoir eed), terkait dengan hal tersebut telah dimuat dalam Putusan Sela Nomor 263/Pdt.G/2012 tanggal 22 Nopember 2012.

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah disampaikan pada persidangan sebelumnya, dan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi gugat menggugat karena itu dalam konvensi Pemohon disebut Pemohon konvensi dan Termohon disebut Termohon konvensi dalam rekonvensi Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi sedang Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi.



Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 Rbg. Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maka Pemohon dan Termohon telah pula melalui proses mediasi namun mediator hakim Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. menyatakan dalam laporannya tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah, Termohon sering cemburu buta, dan pada bulan Mei 2012, Termohon marah dan mengambil kartu Hp. Pemohon kemudian melaporkan dan menyuruh atasan Pemohon supaya dipecat sebagai sopir, sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, akhirnya Pemohon pergi ke rumah kamanakan Pemohon di Burancie (Baru) hingga terjadi pisah tempat tinggal dengan Pemohon sampai sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan dan sudah tidak saling memdulikan lagi.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi percekcoakan sedang alasan yang dikemukakan oleh Pemohon hanya mengada-ada disebabkan Pemohon ingin menceraikan Termohon, bahwa pada point 3 tidak benar, kejadian sebenarnya yaitu pada bulan Juli 2012 Termohon mendapati Pemohon dengan



pacaranya sedang berduaan di dalam mobil sehingga Pemohon marah dan memberitahu bos Pemohon, Termohon tidak pernah menyuruh atasan untuk memecat Pemohon sebagai sopir, tapi atas keinginan atasan Pemohon sendiri karena atasan Pemohon marah setelah melihat perbuatan Pemohon yang berselingkuh di dalam mobilnya, sedangkan permohonan Pemohon pada point 5 benar, karena Pemohon seperti terkena guna-guna tidak mau lagi bermalam di rumah.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan dapat diketahui bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada dasarnya membantah dalil-dalil Pemohon dan perkara ini merupakan perkara khusus (perceraian) sehingga harus diketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga majelis hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (Kode P.) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 52/01/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon dalam mempertahankan permohonannya telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, namun



SAKSI I tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan tidak mengenal Termohon sedangkan **SAKSI II** hanya mengetahui pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dan **SAKSI III** pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan setelah pertengkaran itu Pemohon dipecat oleh atasan Pemohon, sehingga mendukung alasan Pemohon pada point 4.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan ketiga masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pernah rukun dan membina rumah tangga selama, namun selama 5 (lima) bulan terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal akibat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon melapor keatasan Pemohon sehingga Pemohon dipecat, akhirnya Pemohon pulang ke rumah kemandirian Pemohon di Burancie.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut hanya merupakan bukti awal yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk mengangkat sumpah pelengkap guna melengkapi keterangan saksi-saksi tersebut

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk itu dan karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah memenuhi batas minimal pembuktian maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal.



- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bisa kembali rukun bersama Termohon.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa melihat siapa yang salah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K.AG/1990 yang menegaskan bahwa pecahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon atau suami dengan istri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak dan ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tujuan tersebut tidak dapat terpenuhi karena Pemohon telah memasukkan permohonan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Termohon bahkan di dalam persidangan pun Pemohon telah menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Termohon maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga perkawinan mereka tidak layak dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bila dihubungkan dengan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun



kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis maka dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan hukum, sehingga dengan demikian permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti berdasar dan beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pegugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah lampau sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram (23 karat) serta nafkah pemeliharaan anak ketiga dan anak keempat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau pada bulan September 2012, nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah pemeliharaan anak ketiga dan anak keempat sesuai dengan permintaan Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). Memberikan mut'ah yang



layak kepada bekas isterinya, (b) memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, (c) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan dari hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat tidak termasuk isteri yang nusyuz maka gugatan Penggugat mengenakan nafkah iddah dikabulkan berdasarkan pada jawaban Tergugat, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi gugatan Penggugat yang uraiannya termuat dalam amar putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Barru.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama tiga bulan terhitung mulai September 2012 sampai putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp.1.000.000X 3 (tiga) bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 5 gram (23 karat).
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak ketiga dan anak keempat kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 22 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1434 H, oleh Dra. Hasniati D., sebagai ketua majelis, Dra. Fatmah Abujahja dan Abdul Hizam Monoarfa, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon di luar kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hasniati D.

Dra. Fatmah Abujahja.

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, SH.

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 195.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 286.000,00(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)